
**Sanksi Pelaku Murtad dalam Perkawinan yang Masih Tinggal Bersama
Perspektif Hukum Pidana Islam**

Husni Mubarak MR

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Jl. William Iskandar Ps. V, Deli Serdang,
Sumatera Utara, Indonesia
husni0205201137@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Apostasy in Islam is considered a serious offense generally punishable by death. However, its application becomes complex when the apostate remains in a marital relationship, living with their spouse and children, thus raising legal dilemmas concerning family protection and the enforcement of sanctions under Islamic criminal law. This study aims to analyze the Islamic criminal law sanctions against apostates who continue to live with their families. Using a normative juridical method, the study examines the legal provisions from various sources, including the Qur'an, Hadith, and ijma' (consensus of scholars). The findings reveal that the death penalty applies to apostates who leave Islam with the intention of opposing and destroying it. However, for individuals who apostatize but remain committed to protecting their family, the death penalty is deemed irrelevant. In such cases, a more prioritized approach involves counseling and efforts to bring them back to Islam. If these efforts fail, alternative sanctions such as ta'zir can be applied, including flogging, detention, fines, or reprimands, along with additional penalties such as asset freezing. In conclusion, under Islamic criminal law, apostates who maintain marital ties and live with their family are not subjected to the death penalty unless their apostasy is accompanied by hostility towards Islam and a desire to destroy it, as clarified in the historical development of Islamic law.

Murtad dalam Islam merupakan pelanggaran serius yang umumnya diancam dengan hukuman mati. Namun, penerapannya menjadi kompleks ketika pelaku murtad masih terikat dalam ikatan perkawinan, tinggal bersama pasangan dan anak-anak, sehingga menimbulkan dilema hukum terkait perlindungan keluarga dan penerapan sanksi dalam hukum pidana Islam. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sanksi hukum pidana Islam terhadap pelaku murtad yang tetap tinggal bersama keluarganya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis sanksi bagi pelaku murtad dengan melihat ketentuan hukum dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, Hadist, dan ijma' atau pandangan para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati berlaku bagi murtad yang keluar dari Islam dengan niat memusuhi dan menghancurkan Islam. Namun, bagi individu yang murtad namun masih berkomitmen melindungi keluarganya, hukuman mati dianggap tidak relevan. Dalam kasus ini, pendekatan berupa nasihat dan upaya untuk mengajak kembali ke Islam lebih diutamakan. Jika usaha tersebut gagal, sanksi alternatif berupa ta'zir dapat diterapkan, seperti cambukan, penahanan, ganti rugi, atau kecaman, serta hukuman tambahan seperti pembekuan aset. Kesimpulannya, dalam hukum pidana Islam, pelaku murtad yang masih memiliki ikatan perkawinan dan hidup bersama keluarga tidak dijatuhi hukuman mati, kecuali

murtad tersebut disertai dengan kebencian terhadap Islam dan keinginan untuk menghancurkannya, sebagaimana dijelaskan dalam sejarah hukum Islam.

Kata Kunci: *Sanksi Murtad, Perkawinan, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam, sebagai sebuah sistem hukum yang menyeluruh, mengatur berbagai prinsip dan ketentuan yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan perkawinan. Di Indonesia pada era pasca-kemerdekaan 2024 salah satu isu yang kerap menjadi bahan diskusi di kalangan ulama dan pemikir Islam adalah mengenai status hukum bagi individu yang murtad, khususnya terkait dengan perkawinan yang masih berlangsung (Primadhany, 2024). Dalam hukum pidana Islam, murtad, atau tindakan keluar dari agama Islam, dianggap sebagai pelanggaran serius yang memiliki konsekuensi hukum yang berat. Tindakan murtad dipandang sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Allah SWT dan masyarakat Muslim, karena mencederai prinsip keimanan dan keyakinan yang menjadi dasar ajaran Islam (Mufid, 2022). Murtad dalam konteks hukum pidana Islam, sebagaimana dirumuskan dalam berbagai kitab klasik dan modern, sering kali dikenakan hukuman yang sangat tegas, termasuk hukuman mati. Namun, penerapan sanksi ini menjadi lebih kompleks ketika terjadi dalam konteks perkawinan, terutama ketika salah satu pasangan yang menjadi murtad masih tinggal bersama pasangannya yang Muslim.

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah kontrak sakral yang memiliki tujuan utama untuk memelihara dan melestarikan keturunan (*hifz an-nasl*) serta untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional manusia dalam bingkai yang sah dan terhormat. Perkawinan dalam Islam juga merupakan ikatan yang sakral dan merupakan kontrak (akad) yang memiliki orientasi membangun keluarga harmonis, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Al-Quran menjelaskan pentingnya pernikahan sebagai sebuah kerukunan sosial yang tidak hanya mengatur hubungan antara suami dan istri, tetapi juga memiliki implikasi spiritual yang mendalam. Dalam Surah Ar-Rum (30:21), Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Oleh karena itu, tindakan murtad oleh salah satu pasangan tidak hanya mempengaruhi status hukum individu tersebut tetapi juga status hukum perkawinan itu sendiri. Menurut beberapa ulama, murtad yang terjadi dalam perkawinan dapat mengakibatkan pernikahan menjadi batal (*fasakh*) secara otomatis, tanpa harus melalui

proses pengadilan (Arofik, 2022). *Fasakh* adalah pembatalan pernikahan yang berarti ikatan pernikahan terputus tanpa ada kemungkinan untuk kembali, kecuali jika pelaku murtad kembali memeluk Islam. Dalam konteks ini, pernikahan tidak lagi sah, dan pasangan yang Muslim harus berpisah dari pasangannya yang murtad untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh hukum syariah.

Dalam pandangan hukum Islam, tindakan murtad dapat dianggap sebagai penghinaan serius terhadap agama dan dapat mengakibatkan pemutusan hubungan perkawinan. Hal ini merujuk pada prinsip bahwa pernikahan antara seorang Muslim dan non-Muslim dianggap tidak sah berdasarkan syariat Islam, kecuali dalam situasi tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Dalam konteks ini, Al-Quran secara jelas menyatakan, "*Mereka (wanita-wanita beriman) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka*" (QS. Al-Mumtahanah: 10). Ayat ini menekankan larangan bagi seorang Muslim untuk tetap menjalani hubungan perkawinan dengan seseorang yang telah meninggalkan Islam.

Pendapat para ulama mengenai sanksi bagi pelaku murtad bervariasi. Sebagian besar ulama klasik berpendapat bahwa pelaku murtad harus dikenakan hukuman mati setelah diberi kesempatan untuk bertaubat dalam kurun waktu tertentu, sebagaimana disarankan oleh Hadis Nabi Muhammad SAW: "*Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia*" (HR. Bukhari dan Muslim). Namun, beberapa ulama juga mengusulkan penerapan sanksi *Ta'zir* bagi pelaku murtad yang masih tinggal bersama pasangan. *Ta'zir* adalah jenis hukuman yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan hakim (*qadhi*) yang bersifat lebih fleksibel dibandingkan hukuman mati (Novalia et al., 2024). Pendekatan *Ta'zir* ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti mempertimbangkan stabilitas keluarga, perlindungan terhadap hak-hak pasangan yang Muslim, dan mempertimbangkan situasi khusus yang dapat meringankan sanksi. Misalnya, jika pasangan yang murtad menunjukkan niat untuk bertaubat atau ada anak-anak yang perlu diasuh, maka hukuman mati mungkin ditunda atau diubah menjadi bentuk hukuman lain yang lebih ringan.

Senada dengan hal itu perspektif kontemporer cenderung mempertimbangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama sebagai faktor penting dalam menentukan sanksi bagi pelaku murtad. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, terutama mengenai bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks perkawinan yang masih berlangsung. Jika salah satu pasangan memutuskan untuk murtad tetapi tetap tinggal bersama pasangannya yang Muslim, implikasi hukum terhadap status perkawinan, hak-hak sipil seperti hak waris dan hak asuh anak, serta sanksi yang tepat bagi pelaku murtad menjadi isu yang kompleks dan memerlukan analisis mendalam.

Kasus mengenai perbuatan murtad dalam rumah tangga, khususnya ketika salah satu pasangan berpindah agama setelah menikah namun tetap tinggal bersama, memang jarang ditemukan. Hal ini karena pernikahan yang berlangsung antara dua orang Muslim biasanya berdasarkan asas agama yang sama, sebagaimana diatur dalam banyak tradisi

hukum Islam, termasuk di Indonesia, di mana pernikahan antar-agama memiliki tantangan hukum tersendiri. Dalam hukum Islam, tindakan keluar dari agama Islam (murtad) oleh salah satu pasangan memiliki dampak langsung terhadap status pernikahan. Dalam banyak pandangan mazhab, murtad dari Islam dapat menyebabkan pembatalan pernikahan karena pernikahan dianggap sah hanya di antara pasangan yang memiliki agama yang sama. Oleh karena itu, ketika salah satu pasangan keluar dari Islam, hubungan pernikahan tersebut biasanya dianggap berakhir secara otomatis. Namun, apabila pasangan tersebut memutuskan untuk tetap tinggal bersama meskipun ada perubahan agama di antara mereka, seperti contoh yang terjadi dalam kasus-kasus pernikahan selebritas atau publik figur, situasi ini menjadi kompleks.

Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah pernikahan yang terjadi antara Daddy Corbuzier dan Kalina Oktarani. Meskipun Daddy Corbuzier saat itu belum menjadi seorang Muslim dan kemudian pindah agama, pernikahan mereka berlangsung selama bertahun-tahun dan tidak terpengaruh secara langsung oleh perbedaan agama di awal hubungan. Sehingga sedikit memiliki kesamaan dalam konteks tinggal bersamanya, akan tetapi berbeda dalam hal murtad ketika sedang dalam perjalanan berumah tangga.

Fokus penelitian ini yaitu untuk menganalisis sanksi yang diterapkan terhadap pelaku murtad yang tetap tinggal bersama pasangannya dari perspektif hukum pidana Islam. Studi ini akan mengeksplorasi dasar-dasar hukum Islam, termasuk hukum yang terkandung Al-Quran dan Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai status hukum dan sanksi bagi pelaku murtad dalam situasi tersebut.

B. METODE

Pendekatan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif untuk memahami dan menafsirkan aturan-aturan hukum Islam terkait sanksi bagi pelaku murtad dalam konteks perkawinan yang masih berlangsung dan tetap tinggal bersama, berdasarkan sumber-sumber hukum primer seperti Al-Quran, Hadis, *ijma'*, dan *qiyas* (Suyanto, 2023). Kemudian studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data seperti menelusuri literatur hukum Islam, dan juga beberapa karya ilmiah terkait seperti jurnal, skripsi dan artikel. Penyajian analisis dilakukan secara deskriptif untuk menganalisis secara mendalam terhadap hukuman bagi pelaku murtad yang masih dalam status perkawinan dan masih tinggal bersama. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai penanganan kasus murtad dalam perkawinan, serta panduan bagi penegak hukum dan masyarakat Muslim.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Murtad dalam Islam

Istilah *irtidad* atau *riddah*, yang berasal dari kata *radd*, secara bahasa berarti "kembali berbalik arah" (Firdaus, 2020). Secara harfiah, istilah ini mengacu pada

perubahan dari satu keadaan menuju keadaan lain. Lebih jauh, *riddah* juga dimaknai sebagai tindakan kembali kepada kekafiran setelah sebelumnya memeluk agama Islam (Az & Aziz, 2023). Wahbah al-Zuhaili, sebagaimana dijelaskan oleh Hassan Saleh, mendefinisikan murtad atau *riddah* sebagai tindakan meninggalkan agama Islam dan menjadi kafir (setelah sebelumnya beriman), baik melalui niat, ucapan, maupun perbuatan yang mengakibatkan seseorang dianggap kafir. Sementara itu, Sayyid Sabiq dalam karyanya Fiqh Sunnah menjelaskan *riddah* sebagai perbuatan seorang Muslim dewasa dan berakal sehat yang keluar dari agama Islam menuju kekafiran atas dasar niat dan kehendak sendiri, tanpa adanya unsur paksaan (Huda, 2024).

Rukun dari *riddah* melibatkan pengucapan secara terbuka terhadap keyakinan kafir setelah seseorang telah beriman (Irfan, 2022). Pelaku dari tindakan ini disebut sebagai murtad. Seseorang dapat dikenai sanksi hadd atas tindakan murtad jika memenuhi kriteria seperti telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, mampu membedakan, serta melakukannya secara sukarela tanpa paksaan (Khairuddin, 2023). Menurut pandangan Zainuddin Ali, murtad didefinisikan sebagai perbuatan seorang individu yang sadar dan dewasa secara hukum untuk meninggalkan keyakinan agama mereka dan memilih agama lain atas kehendaknya sendiri, tanpa adanya tekanan dari pihak luar (Mutawali, 2020). Oleh sebab itu, anak-anak yang memeluk agama berbeda dari agama orang tua mereka tidak dianggap murtad, begitu pula orang-orang dengan gangguan kejiwaan. Selain itu, individu yang terpaksa meninggalkan agamanya karena ancaman serius terhadap keselamatan dirinya atau keluarganya, dan memilih agama lain demi melindungi diri, juga tidak dikategorikan sebagai murtad atau *riddah*.

Istilah *irtidad* dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak empat kali, dengan dua di antaranya secara jelas merujuk pada konsep *kufr irtidad*, yaitu dalam Surah Al-Baqarah ayat 217 dan Surah Al-Maidah ayat 54. Sementara itu, dua ayat lainnya mengandung indikasi *kufr irtidad* secara tersirat, yakni dalam Surah Al-Maidah ayat 21 dan Surah Muhammad. Pada Surah Al-Baqarah ayat 217, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِمِنَهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقِتَالِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَمَا كَانَ مِنكُمْ عَنَّا فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, “Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih

kejam daripada pembunuhan.” Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah mengungkapkan bahwa ayat ini mengandung dua konsekuensi bagi seseorang yang melakukan kemurtadan: pertama, segala amal baik yang dilakukan di dunia menjadi tidak bernilai, dan kedua, individu tersebut akan mendapatkan hukuman kekal di neraka (Afani, 2019). Konsekuensi ini berlaku jika kemurtadan tersebut berlanjut hingga kematian. Namun, jika seseorang yang murtad kemudian menyadari kesalahannya, amalnya tidak akan dihapus, dan taubatnya diterima oleh Allah. Menurut pandangan ulama mazhab Hanafi dan Maliki, dua akibat yang disebutkan dalam ayat tersebut memiliki keterkaitan dengan dua kondisi yang berbeda: hilangnya pahala amal terjadi akibat perbuatan murtad itu sendiri, sedangkan hukuman kekal di neraka berlaku bagi mereka yang meninggal dalam keadaan murtad. Jika seseorang yang murtad kemudian bertobat, amalnya dianggap batal, dan ini adalah dampak buruk bagi mereka yang melawan Allah (Izaturahmi et al., 2024).

Dalam konteks istilah kufur, selain dengan menggunakan istilah irtidad, istilah ini juga sering disebut hanya dengan kata kufur, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 137: "*Sesungguhnya orang-orang yang beriman, kemudian kafir, lalu beriman lagi, kemudian kembali kafir, dan bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar.*" Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memberi peringatan bagi mereka yang mengabaikan perintah Allah. Orang yang pertama kali beriman sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah, kemudian murtad, lalu kembali beriman ketika rasul datang dengan bukti-bukti yang jelas, namun kembali murtad dan terus berada dalam kekufuran hingga akhir hidup mereka, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak akan diberi petunjuk ke jalan yang benar (Safitri, 2021). Ar-Razi memberikan penafsiran bahwa ayat ini berbicara tentang orang-orang yang terus-menerus berganti-ganti antara iman dan kufur, yang menunjukkan bahwa iman tidak menetap dalam hati mereka. Seandainya iman benar-benar menetap, hati mereka tidak akan mudah terombang-ambing antara iman dan kufur. Oleh karena itu, Allah menegaskan bahwa mereka tidak akan diampuni. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa orang tersebut tidak akan diampuni jika akhirnya mereka beriman dengan tulus, namun lebih kepada menegaskan bahwa hal tersebut hampir tidak mungkin terjadi. Pada dasarnya, ayat ini menggambarkan mereka yang mati dalam keadaan kufur (Warits, 2023).

Seorang Muslim dapat dikategorikan sebagai kafir berdasarkan empat aspek berikut: (1) Aspek tindakan, yang mencakup perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. (2) Aspek perkataan, di mana seseorang mengungkapkan

kekafirannya melalui ucapan, seperti menyangkal keberadaan Tuhan atau mengklaim bahwa Tuhan memiliki anak. (3) Aspek keyakinan, misalnya, jika seseorang percaya bahwa alam ini abadi atau menganggap Tuhan sama dengan makhluk-Nya. (4) Aspek keraguan, yaitu adanya keraguan terhadap akidah atau hal-hal yang sudah jelas dan pasti kebenarannya menurut ajaran Islam. Sebagai contoh, seseorang yang meragukan eksistensi Allah atau kenabian Muhammad sebagai Rasulullah, serta keraguan lainnya terhadap prinsip-prinsip pokok agama, akan dianggap kafir (Saripah & Nurmila, 2020).

Dalam konteks hukum pidana Islam, murtad atau orang yang berpindah agama termasuk dalam kategori kejahatan hudud, di mana hukuman untuk tindakan ini telah ditentukan secara tegas oleh syariat, bukan oleh keputusan pemerintah atau melalui hukuman *ta'zir* (Wisudawati et al., 2023). Hukuman yang diterapkan kepada pelaku riddah bertujuan untuk mencegah tindakan serupa dan sekaligus melindungi kepentingan umat. Perlindungan tersebut mencakup aspek agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian agama Islam (*hifdz al-din*).

Menurut para ulama fiqh, tindakan riddah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun-rukun tersebut terdiri dari dua hal utama: pertama, seseorang harus keluar dari agama Islam; dan kedua, ia harus melawan hukum yang berlaku.

a. Keluar dari agama Islam

Menurut para ulama fiqh, seseorang dianggap keluar dari agama Islam apabila menunjukkan tanda-tanda tertentu, seperti melalui tindakan, ketidakinginan untuk melakukan kewajiban, perkataan, keyakinan, atau keraguan (Jauhar, 2023). Proses meninggalkan Islam dan berpindah kepada kekafiran mengindikasikan bahwa individu tersebut tidak lagi mengakui Islam sebagai agama yang benar. Hal ini dapat terjadi melalui beberapa cara, yang melibatkan tindakan-tindakan tertentu.

- 1) Seseorang dapat dianggap murtad jika melakukan tindakan yang dengan sengaja bertujuan untuk merendahkan, menghina, atau menentang ajaran Islam, seperti membolehkan apa yang telah diharamkan oleh Allah, Rasul-Nya, dan kesepakatan ulama, contohnya zina, konsumsi babi, khamar, riba, dan perjudian (Somantri, 2008). Selain itu, juga mencakup pengingkaran terhadap keesaan Allah atau penghinaan terhadap Nabi Muhammad SAW. Abdul Qadir Audah memberikan contoh kontemporer berupa individu yang menolak hukum Islam dan menggantinya dengan sistem hukum positif buatan manusia (Maulana et al., 2024).
- 2) Seseorang dianggap murtad jika mengucapkan pernyataan yang mengingkari keimanan, seperti menyatakan bahwa Allah bukan Tuhan, Allah tidak Maha Esa, Al-Qur'an adalah dusta, atau menolak adanya kehidupan setelah mati. Mengungkapkan niat untuk keluar dari Islam atau

mengklaim diri sebagai Nabi juga termasuk tindakan yang mengarah pada kemurtadan. Ucapan semacam ini, baik dilakukan dengan sungguh-sungguh maupun sekadar bercanda, bisa berakibat pada terjadinya kemurtadan.

- 3) Seseorang dianggap murtad apabila memiliki keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam atau meragukan hal-hal yang telah jelas dalam syariat, seperti meyakini bahwa alam ada sebelum Allah atau menganggap Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pembohong. Meskipun keyakinan tersebut hanya ada dalam pikiran dan belum tercermin dalam tindakan, seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan tuduhan murtad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَجَاوَزَ اللَّهُ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَكَلِّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ بِهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Awanah] dari [Qatadah] dari [Zurarah bin Aufa] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Allah memaafkan ummatku dari apa yang dikatakan di dalam hatinya selama tidak diucapkan atau dilakukannya." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih dan menjadi pedoman amal menurut para ulama, bahwa seseorang yang mengatakan cerai di dalam hatinya, maka cerai tidak akan jatuh hingga ia mengucapkannya. (HR. At-Turmizi)

b. Melawan Hukum Islam

Tindakan murtad juga berkaitan dengan niat dan kesengajaan. Seseorang yang secara sengaja melakukan atau mengucapkan sesuatu yang ia tahu dapat menyebabkan murtad, dianggap telah melakukan *riddah* (Handoko & Rustam, 2021). Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa niat murtad harus ada agar tindakan tersebut dianggap sah. Dengan kata lain, sekadar melakukan tindakan atau ucapan yang mengandung unsur kekafiran tanpa niat tidak dianggap murtad. Namun, mazhab Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syiah berpendapat bahwa tindakan atau ucapan yang diyakini sebagai kekafiran sudah cukup untuk membuat seseorang murtad, bahkan jika dilakukan tanpa niat. Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa bahkan jika tindakan tersebut dilakukan hanya untuk bercanda namun dengan kesadaran penuh, tetap dianggap sebagai kemurtadan.

Untuk seseorang dinyatakan murtad, terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi: pertama, memiliki akal sehat, dan kedua, tindakan tersebut harus dilakukan dengan kesadaran dan keinginan sendiri.

a) Akal Sehat

Kemurtadan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia *baligh* atau orang yang tidak waras tidak dianggap sah, karena akal merupakan syarat utama untuk memahami ajaran agama dan akidah. Dalam pandangan ulama mazhab Hanafi, tindakan murtad seseorang yang sedang mabuk tidak sah, karena mereka menilai kemurtadan berkaitan dengan keyakinan dan niat. Bagi mereka, orang yang mabuk berada dalam kondisi yang setara dengan orang yang kehilangan akal. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa kemurtadan orang yang mabuk tetap sah apabila ia dengan sengaja memabukkan diri, meskipun ia tidak akan dihukum mati atas kemurtadannya hingga ia bertaubat. Imam Abu Hanifah, serta ulama mazhab Maliki dan Hanbali, menyatakan bahwa usia *baligh* tidak menjadi syarat untuk menilai kemurtadan; jika anak yang sudah *mumayyiz* melakukan perbuatan atau mengucapkan hal yang bertentangan dengan Islam, maka ia dianggap murtad (Iksan & Mashudi, 2022). Hal ini dikarenakan keislaman anak *mumayyiz* dianggap sah, sehingga kemurtadannya juga sah. Sebaliknya, menurut ulama mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf, *baligh* adalah syarat sahnya kemurtadan, sehingga kemurtadan anak *mumayyiz* tidak diakui.

b) Dilakukan dengan Kesadaran dan Keinginan Sendiri

Para ulama fiqh berpendapat bahwa seseorang baru dapat dianggap murtad dan dikenakan hukuman had apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang telah mencapai usia baligh, memiliki akal sehat, mampu membedakan yang baik dan buruk, serta dilakukan dengan kesadaran penuh tanpa adanya paksaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nahl [16]: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.” (An-Nahl: 106)

Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kekafiran karena ancaman, seperti ancaman pembunuhan, tidak dianggap kafir selama hatinya tetap beriman. Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW, contohnya adalah Amar ibn Yasir yang tidak bisa bertindak ketika diperintahkan oleh kaum Quraisy untuk mengucapkan kekafiran (Muhammad et al., 2021). Ayat tersebut turun sebagai pengakuan

bahwa seseorang yang menyatakan kekafiran hanya dengan lisan, tetapi hatinya tetap beriman, tidak dianggap murtad. Namun, jika seseorang dengan sengaja menentang syariat Islam secara terbuka atau secara sadar mengingkari ajaran Islam, maka itu termasuk dalam kemurtadan.

2. Hukuman Bagi Pelaku Murtad

a. Dalam Perspektif Al-Qur'an

Dalam hukum Islam, murtad atau apostasi adalah tindakan seseorang yang meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Dalam hukum Islam Al-Qur'an merupakan sumber primer, memberikan panduan mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk hukuman bagi pelaku murtad. Meskipun secara eksplisit tidak banyak ayat yang membahas tentang hukuman murtad, terdapat beberapa ayat yang memberikan indikasi tentang kekafiran dan konsekuensinya. Beberapa dalil Al – Qur'an yang menerangkan mengenai sanksi bagi pelaku murtad, diantaranya sebagai berikut:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."
(Al-Baqarah:217)

Dalam Surat Al-Baqarah ayat 217, dijelaskan bahwa siapa pun yang keluar dari agama Islam dan meninggal dalam keadaan kafir, semua amal perbuatannya akan menjadi sia-sia, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang yang murtad dan tidak sempat kembali kepada iman sebelum meninggal dunia akan dihukum dengan kekekalan di neraka. Ini mencerminkan betapa beratnya akibat dari kemurtadan menurut pandangan Islam, di mana tindakan tersebut merusak segala amal perbuatan baik yang telah dilakukan sebelumnya.

Dalam surat An Nahl ayat 106, Allah mengingatkan orang kafir akan mendapatkan azab yang besar:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا
فَعَلَيْهِمْ عَذَابٌ مِّنَ اللَّهِ وَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ

"Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar." (An Nahl:106)

Ayat diatas menambah penjelasan terhadap penekanan bahwa mereka yang kufur setelah beriman akan menghadapi murkanya Allah, kecuali bagi mereka yang terpaksa mmengatakan sesuatu kekufuran sementara hati mereka masih beriman. Paksaan dalam pengucapan kekufuran tidak dianggap sebagai dosa jika keimanan tetap ada dalam hati. Namun, bagi mereka yang secara sukarela dan dengan kesadaran menerima kekufuran, murkanya Allah serta hukuman yang besar menanti mereka. Ayat diatas juga menunjukkan bahwa kemurtadan yang dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan adalah salah satu tindakan yang paling dicontohkan dengan beratnya hukuman di hari akhir.

Surat Ali Imran ayat 90-91 menjelaskan bahwa orang kafir yang sebelumnya beriman tidak akan diterima taubatnya:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur setelah beriman, kemudian bertambah kekufurannya, tidak akan diterima tobatnya dan mereka itulah orang-orang sesat.” (Ali Imran:90)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ بِهِ
أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan mati sebagai orang-orang kafir tidak akan diterima (tebusan) dari seseorang di antara mereka sekalipun (berupa) emas sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menebus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka.” (Ali Imran:91)

Ayat diatas mengklarifikasi lebih lanjut dengan menyebutkan bahwa tobat tidak akan diterima bagi mereka yang sebelum kafir telah beriman dan setelahnya semakin bertambah rasa kufurnya. Tidak ada penebusan yang akan diterima, meskipun seseorang menawarkan tebusan sebanyak emas sepenuh bumi, jika mereka mati dalam keadaan kafir. Ini menunjukkan bahwa terhadap mereka yang terus-terusan menolak iman setelah mendapatnya, segala usaha untuk menebus dosa mereka di hari kiamat akan sia-sia. Mereka akan menghadapi siksa yang amat kejam dan tidak akan ada yang dapat menolong mereka.

Secara keseluruhan, ayat-ayat ini menggarisbawahi bahwa kemurtadan memiliki konsekuensi yang sangat serius dalam pandangan Islam. Orang yang meninggalkan agama Islam dan mati dalam keadaan kafir akan mengalami kerugian yang besar di akhirat, dengan amal perbuatannya menjadi sia-sia dan menjadi penghuni neraka. Namun, ada perbedaan dalam penerimaan hukuman berdasarkan apakah kemurtadan itu dilakukan dengan paksaan atau kesadaran penuh. Dalam hal ini, paksaan tidak menyebabkan dosa jika iman tetap ada

dalam hati, sementara kemurtadan yang dilakukan secara sukarela dan dengan kesadaran penuh akan menghadapi kemurkaan Allah dan azab yang berat. Ayat-ayat ini menggarisbawahi pentingnya mempertahankan iman dan memberikan gambaran tentang konsekuensi berat dari kemurtadan dalam pandangan Al-Qur'an.

b. Dalam Perspektif Hadist

Hadist-hadist Nabi Muhammad SAW memberikan panduan penting mengenai hukuman bagi pelaku murtad. Beberapa hadist yang dapat menjadi rujukan untuk memahami hukuman bagi pelaku murtad diantaranya sebagai berikut:

Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلَّا بِأَحَدِي ثَلَاثٍ: النَّفْسُ
بِالنَّفْسِ، وَالنَّيْبُ الرَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ

"Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi laa ilaaha illallah dan bahwa aku utusan Allah, kecuali karena tiga hal: nyawa dibalas nyawa, orang yang berzina setelah menikah, dan orang yang meninggalkan agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin." (HR. Bukhari 6878, Muslim 1676, Nasai 4016, dan yang lainnya).

Dalam hadis lain, dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

"Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia." (HR. Bukhari 3017, Nasai 4059, dan yang lainnya)

Makna dari istilah 'mengganti agama' merujuk pada tindakan murtad, yaitu keluar dari Islam. Hadis ini sering dibahas oleh para ulama hadis dalam konteks pemberian hukuman terhadap orang yang melakukan kemurtadan.

عَنْ إِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُعَذِّبُوا بَعْدَابِ اللَّهِ، وَلَكِنْ كُنْتُ أَقْتُلُهُمْ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

Dari 'Ikrimah, sesungguhnya 'Ali pernah membakar suatu kaum, kemudian hal tersebut terdengar oleh 'Abdullah ibn 'Abbas, lalu beliau berkata: 'Jika aku ada di tempat tersebut, tentu aku tidak akan membakar mereka karena Nabi صلى الله عليه وسلم telah bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah (dengan api)". Dan aku hanya akan membunuh mereka sebagaimana Nabi صلى الله عليه وسلم telah bersabda: "Barangsiapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia." (HR. Al-Bukhari)

Hadis diatas memberikan gambaran bahwa hukuman terhadap orang murtad, yaitu mereka yang tidak lagi beriman, adalah hukuman mati. Ketentuan ini secara tegas disebutkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menyuruh agar mereka yang mengganti agamanya dibunuh, dan penegasan ini diperkuat oleh sahabat seperti Ibnu Abbas yang mengingatkan bahwa tidak diperbolehkan menyiksa dengan api, tetapi orang yang murtad tetap harus dibunuh sesuai perintah Rasulullah SAW.

c. Dalam Perspektif Ulama

Pembahasan mengenai sanksi terhadap pelaku murtad dalam Islam menunjukkan dari mayoritas ulama sepakat murtad adalah pelanggaran serius yang dihukum mati. Hukuman ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "*Barang siapa yang telah keluar dari agama, maka bunuhlah dia.*" Menurut pandangan hukum Islam klasik, hukuman mati berlaku bagi pria dan wanita yang murtad, kecuali perspektif Imam Abu Hanifah yang menyarankan sanksi penjara terhadap perempuan murtad (Syauqi et al., 2023).

Namun, terdapat perbedaan pandangan mengenai penerapan hukuman mati. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, misalnya, berpendapat yaitu hak milik orang murtad akan hilang sejak perbuatan murtad dilakukan. Selain itu, mereka sepakat bahwa bagi mereka yang telah keluar dari agama Islam seyogianya diberikan waktu untuk bertobat sebelum dieksekusi, dengan variasi pendapat mengenai durasi waktu yang diberikan. Menurut mazhab Maliki, waktu untuk bertobat adalah tiga hari, sedangkan menurut mazhab Syafi'i, ada dua pandangan: diberi waktu tiga hari atau segera dieksekusi jika menolak bertobat (Jamaludin et al., 2024).

Sementara itu, beberapa ulama modern, seperti Syekh Mahmud Syaltut dan Mohammad Hashim Kamali, menentang penerapan hukuman mati terhadap seseorang yang murtad (Mutawali, 2020). Mahmud Syaltut dan Mohammad Hashim Kamali berargumen bahwa Al-Qur'an sama sekali tidak memberikan sanksi bagi pelaku murtad dan mendukung kebebasan beragama, seperti dalam QS. Al-Baqarah ayat 256: "*Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama.*" Menurut mereka, ganjaran bagi murtad lebih tepat dikenakan *ta'zir*, yang artinya ganjaran tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, bukan hudud yang sudah ditentukan secara ketat. Ulama lainnya, seperti A. Hasan dan A. Hanafi, menawarkan pandangan bahwa hukuman bagi murtad bisa berupa tiga opsi: dibunuh, disalib, atau diasingkan. Menurut A. Hasan, hilangnya hak atas keselamatan jiwa orang murtad terjadi karena mereka kehilangan jaminan yang diberikan ketika menjadi Muslim. A. Hanafi menambahkan bahwa hukuman mati berlaku karena seseorang yang murtad telah menolak kebenaran yang diyakininya dan secara politis serta militer mendukung pihak lawan dalam konteks perang. Pandangan yang beragam ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap hukuman murtad dalam Islam sangat bervariasi, dan masih ada

perdebatan mengenai hukuman yang tepat untuk pelaku murtad, terutama dalam konteks kebebasan beragama yang dijamin dalam Islam.

3. Hukuman terhadap Pelaku Murtad Yang Masih dalam Status Perkawinan

Pembahasan mengenai sanksi pidana mati terhadap seseorang yang murtad dalam konteks Islam memerlukan pendekatan lebih hati-hati dan mendalam, terutama ketika pelaku murtad masih berada dalam status pernikahan dan tinggal bersama keluarganya. Hal ini menjadi penting karena hukuman mati, dalam pandangan banyak ulama dan ahli hukum Islam, tidak serta merta diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks dan situasi yang lebih luas.

Dalam tradisi hukum Islam, penerapan hukuman mati bagi pelaku murtad sering kali menjadi perdebatan karena melibatkan berbagai aspek hukum, moral, dan sosial. Salah satu argumen penting yang perlu dipertimbangkan adalah prinsip dasar yang mengatakan dalam beragama tidak ada paksaan. Ayat dalam Al-Quran, "*Lâ ikrâh fî al-dîn*" (tidak ada paksaan dalam agama), ini menunjukkan bahwa dalam memilih agama semua itu diberikan hak oleh Allah. Hal ini menegaskan bahwa setiap orang tidak dapat diperintahkan untuk tetap berada dalam satu agama tertentu, dan keluarnya seseorang dari Islam untuk berpindah agama lain seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran yang patut dihukum dengan hukuman mati (Yahya, 2024).

Lebih jauh lagi, jika seseorang yang murtad masih dalam status pernikahan dan tinggal bersama keluarganya, penting untuk menilai perilaku dan interaksi mereka dalam konteks tersebut. Jika pelaku murtad tetap berbuat baik, merawat keluarganya, dan tidak menunjukkan sikap yang merugikan terhadap orang-orang di sekelilingnya, maka penerapan hukuman mati dirasakan tidak adil dan tidak relevan. Hal itu senada dengan kaidah fiqh yang mengatakan:

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ فُؤِدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ فُؤِدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

"Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan." (al-Sadlan, 1996).

Kaidah fiqh ini mengajarkan bahwa ketika dua atau lebih maslahat (kebaikan) bertabrakan, kita harus memilih manfaat yang lebih besar. Dalam konteks ini, apabila seseorang yang murtad masih memiliki tanggung jawab keluarga, seperti ikatan perkawinan dan anak-anak yang bergantung padanya, maka hukum terhadapnya harus dipertimbangkan dengan cermat. Meskipun hukum Islam secara umum menetapkan hukuman yang berat bagi orang yang murtad, jika maslahat yang lebih besar adalah menjaga keutuhan keluarga dan melindungi anak-anak, hukuman mati bisa dihindari demi kebaikan yang lebih luas. Dalam hal ini, maslahat keluarga dan anak-anaknya bisa dianggap lebih besar daripada maslahat menghukum seseorang

secara langsung. Jika orang tersebut masih menunjukkan niat baik untuk menjaga dan merawat keluarganya, mempertahankan ikatan keluarga dan mendidik anak-anak dengan baik akan memberikan dampak positif yang lebih luas dibandingkan dengan pelaksanaan hukuman yang mungkin merusak kesejahteraan keluarga.

Prinsip keadilan dalam Islam mengharuskan penilaian yang komprehensif terhadap tindakan seseorang dan dampaknya terhadap masyarakat serta keluarganya. Dalam konteks ini, hukuman *ta'zir* bisa menjadi alternatif yang lebih sesuai. *Ta'zir* adalah hukuman yang diberikan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam *hukum hudud* (Syarbaini, 2023). Jenis, kadar, dan bentuk hukuman *ta'zir* berbeda-beda antar daerah, dan ini memberikan fleksibilitas bagi penguasa setempat untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan situasi. Hukuman *ta'zir* bisa seperti cambukan, penjara, ganti rugi, dan dikucilkan, dan hukuman tambahan seperti pembekuan aset juga dapat diterapkan. Pembekuan ini bersifat sementara dan tidak menghilangkan hak kepemilikan secara permanen, sehingga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat dan mendapatkan kembali hak-haknya.

Pendapat Abdul Qadir Audah menegaskan bahwa seseorang yang melakukan murtad dapat diberikan sanksi lebih, yaitu pembekuan aset (Khairuddin, 2023). Pembekuan ini tidak berarti hak kepemilikan hilang secara permanen, melainkan sebagai tindakan sementara yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertaubat. Jika pelaku murtad meninggal dunia belum sempat bertobat dan dalam keadaan keluar dari agama Islam, maka hartanya dapat menjadi harta negara. Namun, jika pelaku bertaubat, ia tetap berhak atas hartanya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengutamakan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa Hadis yang berbicara mengenai pidana mati bagi pelaku murtad perlu dipahami dalam konteks sejarahnya. Beberapa Hadis mengarahkan hukuman mati pada individu yang murtad dan juga berusaha memerangi Islam atau menunjukkan kebencian terhadap agama. Ini berbeda dengan situasi di mana seseorang murtad tanpa menunjukkan sikap yang merugikan atau berbahaya terhadap masyarakat Islam. Sejarah dan konteks turunnya Hadis menunjukkan bahwa hukuman mati tidak secara mutlak diterapkan kepada semua pelaku murtad, tetapi lebih berfokus pada mereka yang secara aktif berusaha merusak kestabilan agama dan masyarakat.

Dalam penafsirannya, Al-Qurtubî setuju dengan pendapat Ibn Jurayj, Ibn 'Abbâs, al-Dahhâk, dan al-Suddî yang menjelaskan bahwa istilah "murtad" dalam konteks tertentu lebih mengarah kepada orang-orang yang tidak percaya atas kenabian Muhammad atau orang yang munafik, bukan sekadar mereka yang keluar dari Islam (Hasibuan, 2023). Ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai murtad dalam konteks hukum Islam lebih kompleks dan tidak selalu berhubungan langsung dengan hukuman mati. Juga Dalam *Fatawa Syabakah Islamiyah* ditegaskan,

ولكن الحكم على المرتد لا يكون إلا من قبل القضاء الشرعي، والتنفيذ لا يكون إلا من قبل ولي أمر المسلمين

“*Hukuman untuk orang yang murtad tidak boleh diputuskan kecuali oleh mahkamah syariah, dan pelaksanaannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh pemerintah kaum muslimin.*” (Fatawa Syabakah Islamiyah, no. 73924)

Maksud dari kaidah ini adalah menegaskan bahwa keputusan tentang hukuman murtad bukanlah perkara yang dapat diambil sembarangan oleh individu atau kelompok. Keputusan tersebut harus dikeluarkan oleh mahkamah syariah, yaitu lembaga hukum resmi yang memiliki otoritas untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan hukum syariah. Dengan begitu, setiap keputusan yang diambil bukanlah hasil dari pendapat pribadi atau penilaian individual, melainkan hasil dari proses hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dengan dasar-dasar yang kuat, yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan *ijtihad* ulama.

Tujuan utama dari kaidah ini adalah untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keberlanjutan sistem hukum dalam masyarakat muslim. Selain itu, kaidah ini juga menggarisbawahi bahwa pelaksanaan hukuman tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan harus dilaksanakan oleh pemerintah atau penguasa muslim (*wali amr*). Ini menegaskan prinsip penting dalam Islam, yaitu tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri atau vigilante yang bisa menimbulkan kekacauan atau pelanggaran hukum. *Wali amr*, dalam kapasitasnya sebagai pemimpin, memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan melaksanakan hukum secara adil dan terorganisir. Penguasa bertugas memastikan bahwa semua prosedur hukum telah dilalui sebelum hukuman dijatuhkan, dan pelaksanaan hukuman tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat.

Dalam pandangan hukum Islam, hubungan suami istri menjadi tidak sah jika salah satu dari pasangan tersebut keluar dari Islam (murtad). Ketika pernikahan dilaksanakan antara pasangan yang berbeda agama, khususnya jika salah satu di antaranya murtad, pernikahan tersebut secara otomatis batal. Oleh karena itu, hubungan suami istri setelah murtad dianggap sebagai zina, yang merupakan dosa besar dalam Islam dan dapat dikenai hukuman yang berat. Islam menetapkan batasan agama yang jelas dalam pernikahan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 221, Allah SWT mengingatkan bahwa seorang Muslim tidak diperbolehkan menikahi wanita musyrik hingga mereka beriman, dan bahkan seorang wanita yang beriman, meskipun seorang budak, lebih baik daripada wanita musyrik. Hal ini menegaskan bahwa iman adalah syarat utama dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam.

Ketika salah satu pasangan murtad, pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Hal ini diperkuat oleh hadis dari Abu Hurairah, di mana Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika seorang hamba murtad, maka ia tidak halal bagi seorang Muslim. Dalam konteks ini, hubungan intim antara pasangan yang berbeda agama ketika diantara

dari mereka keluar dari Islam dianggap sebagai hubungan yang tidak sah dan berpotensi tergolong sebagai zina. Ulama sepakat bahwa pernikahan yang terjadi antara seorang Muslim dan non-Muslim, khususnya setelah adanya murtad, tidak memenuhi ketentuan dalam hukum Islam. Dalam pandangan para ulama, murtad dapat mengakibatkan batalnya pernikahan, sehingga hubungan suami istri yang terjadi setelahnya dianggap melanggar ketentuan syariat. Dalam hal ini, pelanggaran tersebut membawa konsekuensi yang serius, karena zina merupakan dosa besar dalam Islam. Hukuman bagi zina, seperti yang dijelaskan dalam berbagai sumber, termasuk Al-Qur'an dan hadis, dapat berupa sanksi fisik, seperti hukuman rajam atau cambuk, tergantung pada keadaan dan pembuktian yang ada.

Secara keseluruhan, argumen untuk menerapkan hukuman mati bagi pelaku murtad harus mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, termasuk kebebasan beragama dan keadilan sosial. Dalam situasi di mana pelaku murtad masih memiliki status pernikahan dan berbuat baik kepada keluarganya, hukuman *ta'zir* dan pembekuan aset merupakan alternatif yang lebih sesuai dan adil daripada hukuman mati. Pendekatan ini memungkinkan penegakan hukum yang seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam. Kemudian jika dalam hal tetap melakukan hubungan suami istri sedangkan diantaranya sudah murtad, maka hal itu akan dikenakan sanksi pelaku zina yaitu zina *ghairu muhsan* dengan hukuman cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

D. SIMPULAN

Dalam hukum Islam, hukuman mati bagi pelaku murtad perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, mengingat prinsip keadilan dan kebebasan beragama. Pendekatan *ta'zir*, seperti cambukan, penahanan, atau pembekuan aset, menjadi alternatif yang lebih fleksibel, memberikan ruang bagi pelaku untuk bertaubat tanpa merusak stabilitas keluarga atau masyarakat. Hukuman mati, sebagaimana disebutkan dalam hadis, lebih relevan bagi mereka yang memusuhi Islam secara aktif, bukan untuk individu yang meninggalkan Islam tanpa menimbulkan bahaya. Dengan menegakkan keadilan dan menghormati kebebasan individu, pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai rahmat dan kemanusiaan dalam Islam.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Afani, M. M. (2019). *Hukuman Mati Bagi Orang Yang Murtad (Studi Perbandingan terhadap Pemikiran A. Hassan dan Nurcholish Madjid)* [UIN Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12083/>
- al-Sadlan, S. G. (1996). *al-Qawaid al-fiqhiyah al-kubra wa-ma tafarraaanha*. Dar Balnasyah lil-Nashr wa-al-Tawzi.
- Arofik, S. (2022). Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi. *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 1–17.

- <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmj/article/view/269>
- Az, N. I., & Aziz, A. (2023). Makna Murtad Dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Mishbâh. *Jurnal Mathlaul Fatah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 14(2), 59–110. <https://journal.stitdaarulfatah.ac.id/index.php/jmf/article/view/69>
- Firdaus, M. A. (2020). Hukuman Riddah dalam Perspektif Ijtihad Progresif Abdullah Saeed. *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 25–50.
- Handoko, D., & Rustam, M. H. (2021). Ketentuan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Murtad Dikaitkan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(1). <https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8320>
- Hasibuan, M. (2023). *Terminologi kafir dalam al-Qur'an perspektif Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di (studi Taisir al-Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan)* [UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan]. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9800/>
- Huda, S. H. I. S. (2024). *Konversi Agama: Dialektika Wacana Kebebasan Beragama Di Muhammadiyah*. Samudra Biru.
- Iksan, I., & Mashudi, A. A. (2022). The Judicial Reasoning Of Non-Muslim Mothers'parenting Rights: Comparative Fiqh of the Four Mazhabs and the Compilation of Islamic Law. *Shakhsyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 7(1), 101–124. <https://doi.org/10.33752/sbjphi.v7i1.3940>
- Irfan, N. (2022). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.
- Izaturahmi, F., Sugiarti, W., Wismanto, W., Shafiah, S., & Putri, M. (2024). Konsep Hudud Dalam Al-Quran. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 2(1), 166–184. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i1.78>
- Jamaludin, M., Gunawan, H., Rizhal, I. E. N., & Sukti, S. (2024). Riddah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 235–246. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.224>
- Jauhar, A. A.-M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v12i2.89675>
- Khairuddin, B. B. (2023). *Kriteria Murtad Seorang Muslim (Analisis Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Syafi'i)* [UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33658/>
- Maulana, A., Rosadi, A., & Yuniarti, S. (2024). Peralihan Hak Waris Menjadi Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Murtad. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v5i1.1844>
- Mufid, M. (2022). *Hifz Al-Dīn, Riddah Dan Kebebasan Beragama Konsepsi dan Anotasi Fikih Hadd Al-Riddah dari Klasik hingga Kontemporer*. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Press.
- Muhammad, H. N., Suwarno, S., & Fauziah, A. (2021). Taqiyyah dalam Pandangan Sunni dan Syi'ah (Studi Analisis Komparatif Kitab Tafsir Al-Qurtubi dan Al-

- Mizan). *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 93–100. <https://doi.org/10.58404/uq.v1i2.71>
- Mutawali, M. (2020). Hukuman Mati Bagi Orang yang Murtad dalam Perspektif Hadis. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 397–414. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.397-414>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-Islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(2), 225–234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Primadhany, E. F. (2024). *Politik Hukum di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Safitri, D. (2021). *Analisis Deskriptif Perbandingan Quick Ratio Bank Syariah Sebelum Pandemi dan Dimasa Pandemi Covid-19* [UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu]. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7666/>
- Saripah, I., & Nurmila, I. (2020). Hukum Hibah 'Umra menurut Imam Malik dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 149–190. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.480>
- Somantri, E. (2008). *Kasus Murtad Di Indonesia: suatu kajian hukum Islam terhadap kasus Lia Aminuddin* [Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2008]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/7462/1/EPI_SOMANTRI-FSH.pdf
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Syarbaini, A. (2023). Konsep Ta'Zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Tahqiq: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 17(2), 37–48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>
- Syauqi, M., Ardi, S., & ulum Kandangan, S. D. (2023). Murtad Bukan Penyebab Utama Perceraian?(Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 433/Pdt. G/2021/PA. Bjm). *An-Nahdhah | Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(1), 38–60. <https://jurnal.iaidukandangan.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/134>
- Warits, A. (2023). Relevansi Ayat-Ayat Ruqyah Jamiyah Ruqyah Aswaja Dengan Tafsir Mafatihul Ghaib Fakhrudin Ar-Razi. *Jurnal Studi Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 20–46. <https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt/article/view/238>
- Wisudawati, P. N., Virhanida, N. A. R., Abd Jalil, M. F., Rijalallah, M. R., & Najmudin, D. (2023). Analisis Sanksi Tindak Pidana (Jarimah) Dalam Hukum Di Indonesia. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 1(1), 61–70. <https://doi.org/10.4236/tashdiq.v1i1.1297>
- Yahya, A. (2024). Dakwah Multi Iman: Studi Kritis Terkait Dakwah Inklusif Nurcholis Madjid. *Jadid: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 4(1), 98–120. <https://doi.org/10.33754/jadid.v4i01.1204>